

**PERLINDUNGAN TERHADAP ASYLUM SEEKER
MENURUT HUKUM DIPLOMATIK INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RIZKA NURLIYANTIKA

02101401001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM



NAMA : RIZKA NURLIYANTIKA
NIM : 02101401001
JURUSAN : STUDI HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

PERLINDUNGAN TERHADAP *ASYLUM SEEKER*
MENURUT HUKUM DIPLOMATIK INTERNASIONAL

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 21 Juli 2014

Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Pembantu

MERIA UTAMA, S.H., LL.M.
NIP 19785092002122003

Pembimbing Utama

H. SYAHMIN AK, S.H., M.H.
NIP 19570729198312001



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzuljan Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Rizka Nurliyantika
NIM : 02101401001
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 15 Agustus 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Agustus 2014




Rizka Nurliyantika
NIM 02101401001

MOTTO :

"إذا كنت تريد المال فاطلب العلم و إذا كنت تريد جاه فاطلب العلم و إذا كنت تريد المرأة فاطلب العلم و إذا كنت تريد السلامة في الدنيا و الآخرة فاطلب العلم. العلم في الصدور و في الستور."

"Jika kamu ingin harta tuntutlah ilmu, jika kamu ingin tahta tuntutlah ilmu, jika kamu ingin wanita tuntutlah ilmu dan jika kamu ingin selamat dunia dan akhirat tuntutlah ilmu. Ilmu itu ada di dalam dada dan di dalam tulisan."

Kupersembahkan kepada :

- ❖ ***Kedua orang tuaku tercinta***
- ❖ ***Saudara-saudariku tersayang***
- ❖ ***Sahabat dan temanku***
- ❖ ***Almamater yang ku banggakan***

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah membantu hamba-Nya menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala macam kemudahan dan hambatan. Tanpa bantuan Nya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ASYLUM SEEKER MENURUT HUKUM DIPLOMATIK INTERNASIONAL”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penulisan maupun materi dikarenakan terbatasnya penguasaan ilmu maupun pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan.

Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 15 Agustus 2014

Penulis

RIZKA NURLIYANTIKA

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan kekasih-NYA, Nabi Muhammad SAW .
2. Kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini menjadi motivator dan semangat, juga untuk dukungan serta doanya, Ayahanda Nurlis Hamzah dan Ibunda Syafriyanti. Adik-adikku tersayang (Adji, Mia, Difa dan Kei) dan keluarga besar yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya.
3. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A., selaku rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dibidang materi dan penulisan skripsi ini serta telah menjadi ibu muda, guru yang tidak menggurui dan sahabat baik selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga merupakan Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta solusi kepada penulis.

8. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama yang banyak membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Irsan S.H., M.H., karena telah menjadi ayah muda, dosen kharismatik dan sahabat bertukar pikiran selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. M. Guntur yang senantiasa hadir dalam suka dan duka serta menjadi penyemangat.
11. *Super team, Justice Reformers*, yang menjadi teman bertukar pikiran, bercerita, tertawa dan menangis bersama. Maman, Syahri, Atica, Rendi dan Ardian, penulis belajar banyak hal dari kalian. Juga Muji Burokhim, Zainul A, S.H., Meintari P, S.H., Melda JS, S.H., dan Duparia Mona T, S.H. yang telah menjadi kakak-kakak terbaik.
12. Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya yang penulis banggakan dan berjasa memberikan banyak pengalaman baru. Untuk Lutfi, Ica, Wulan, Ulek, Oca dan anggota lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tetap semangat.
13. Para gadis yang paling mengetahui baik dan buruknya penulis, Ciip. Siti, Oldy, Fildzah, Lily, Dya, Elva, Tesa dan Deta. Terima kasih selalu menjadi wanita penghibur penulis.
14. Sahabat-sahabat penulis Shinta, Yeri, Vio, dan Widya yang membuat masa kuliah ini menjadi lebih berwarna bersama kalian.
15. Teman-teman senasib seperjuangan dimasa perkuliahan, seluruh angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas kebersamaannya.

16. Para staff pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah. dan seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.

Jazakumullohu khoirol jaza', semoga Allah membalas kebaikan yang lebih kepada mereka serta dikabulkan do'a dan cita-cita mereka dan melindungi mereka di setiap langkah kaki mereka dari kejahatan makhluk dan fitnah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Kerangka Teori	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang *Asylum Seeker* 17
- B. Instrumen Hukum yang Mengatur *Asylum* 30

BAB III PEMBAHASAN

- A. Mekanisme Pemberian Perlindungan terhadap *Asylum Seeker*
pada Proses Pengajuan Status 60
- B. Perlindungan Terhadap Hak Bagi *Asylum Seeker* dan
Kewajiban Negara Penerima Atas Hak tersebut 83

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 99
- B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : *Perlindungan Terhadap Asylum Seeker Menurut Hukum Diplomatik Internasional*
Nama : Rizka Nurliyantika
NIM : 02101401001

Asylum seeker merupakan imbas dari gencarnya konflik bersenjata yang terus meningkat. Sementara itu pengaturan perihal status para pencari ini tidak banyak ditegakkan oleh peserta *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees* terlebih negara lain yang buka peserta konvensi. Meskipun faktanya tidak sedikit konvensi, deklarasi, resolusi dan yang semacamnya dibuat terkait pemberian perlindungan kepada *asylum seeker*. Hal ini disebabkan perbedaan sudut pandang mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum setiap negara. Bukan hanya permasalahan pada negara penerima namun para pencari juga jarang membawa dokumen identitas yang dapat mendukung status dan memudahkan mereka melanjutkan kehidupan di negara penerima. Secara fundamental perlindungan terhadap *asylum seeker* dapat diberikan berdasarkan HAM. Hak setiap manusia yang didapat sejak dalam kandungan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang menggunakan sumber data sekunder yakni buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum, bahan-bahan dari internet, makalah seminar ilmiah, jurnal-jurnal yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi pemerintahan negara yang menjadi favorit *asylum seeker* termasuk Indonesia.

Kata Kunci : *Asylum seeker, pengungsi, hak dan kewajiban, diplomatik, internasional*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerawanan sosial, ekonomi dan politik dalam negeri menyebabkan lahirnya masalah-masalah dalam masyarakat. Untuk skala besar, konflik-konflik bersenjata non-internasional antar golongan yang meruncing dan mengancam keselamatan seperti yang terjadi di Timur Tengah, diantaranya Suriah, Mesir dan Lebanon. Hal ini pula menimbulkan eksodus penduduk ke tempat baru yang berbeda secara sosial dan geografis. Sementara untuk skala kecil, kaum minoritas yang terpinggirkan karena alasan-alasan tertentu akan keluar dari lingkungan asalnya untuk mencari tempat baru yang dapat melindungi mereka dengan jalan mengungsi.

Sejarahinya pengungsi telah ada seiring dengan perkembangan peradaban manusia sebagai akibat adanya ancaman atas keselamatan.¹ Kasus eksodus umat Nabi Musa dari Mesir ke Palestina juga di dasarkan atas perlakuan bangsawan dari Thebes yaitu Aahmes yang menjadikan suku bangsa Semit di Mesir sebagai budak. Perbudakan terjadi hingga masa Fir'aun Ramses II berkuasa membuat Nabi Musa dan umat diperintahkan-Nya untuk menyeberangi Laut Merah.² Rasa takut atas

¹ Achmad Romson et. Al., *"Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional"*, Badan Perserikatan Bangsa-bangsa Urusan Pengungsi Perwakilan Regional Jakarta – RI, Sanic Offset, Bandung, 2003. Hlm 55.

² *Ibid.* Hlm 3

perbudakan yang dilakukan penguasa menjadi alasan pengungsian dalam kasus ini selain alasan ras dan agama.

Ancaman keselamatan merupakan bentuk gangguan atas hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), pasal 3, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Maka ketika individu atau kelompok mulai tidak mendapatkan hak-hak mereka untuk hidup, kebebasan dan keamanan mereka mulai mencari tempat baru yang dapat memberikan hak-hak tersebut.


Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi adalah seseorang yang takut dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan tertentu atau pendapat politik, sementara itu berada di luar negara kewarganegaraannya atau tempat tinggal asalnya, dan tidak bersedia untuk dirinya dilindungi oleh negara itu. Orang-orang yang melarikan diri dari konflik atau kekerasan juga umumnya dianggap sebagai pengungsi.³ Hal inilah yang membuat pengungsi berbeda dengan jenis migran lainnya. Sebelum mendapat pengakuan dari pihak terkait tentang status sebagai pengungsi, mereka dapat disebut sebagai *asylum seeker*.

Setiap negara mempunyai hak untuk melindungi *asylum seeker* yang ada di dalam wilayah teritorialnya, terlebih bila dalam kondisi terancam. Negara memiliki kewenangan dalam hukum internasional untuk ikut campur dengan memberikan

³ UNHCR, *Press Release : Interpreting in a Refugee Context. "Self Study Module 3"*, 1 January 2009.

asylum, baik *teritorial asylum* maupun *diplomatic asylum*.⁴ Begitupun dengan individu, juga memiliki hak untuk mendapatkan *asylum* dari negara lain, hal ini berdasarkan pasal 2, DUHAM bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah asal baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perairan, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”



Grafik 1. Mid-Year Trends UNHCR 2013. Sumber: UNHCR.


Namun faktanya pengungsi dan *Internally Displaced Persons* (IDPs)⁵ di pertengahan tahun 2013, seperti yang terlihat pada bagan 1 merupakan yang tertinggi dengan total

⁴ *Teritorial Asylum* merupakan bentuk suaka yang diberikan kepada seseorang yang lari ke dalam wilayah suatu negara. Sedangkan *diplomatic asylum* atau *extra teritorial asylum* adalah suaka yang diberikan kepada seseorang yang meminta perlindungan di wilayah perwakilan diplomatik negara asing.

⁵ IDP's adalah untuk menunjuk orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ketempat lain yang dirasa aman sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata di negara asalnya.

orang yang mencari perlindungan keluar negaranya mencapai 5,9 juta yang tersebar di 180 negara.

Syria, Afrika, Kongo dan Mali, menyumbang lebih dari 1,5 juta pengungsi ke beberapa negara tetangganya. Selain itu masih ada Afganistan, Somalia, Sudan, Myanmar, Irak, Vietman dan negara-negara sarat konflik lainnya yang merupakan sumber dari lima puluh persen pengajuan *asylum* ke *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), sebagai badan PBB yang berwenang.




* Figures since 2006 only include Iraqis in Jordan and the Syrian Arab Republic who were newly registered by UNHCR. The total number of Iraqi refugees who arrived since 2006 is unknown.

** First-half 2013.

Grafik 2. Mid-Year Trends UNHCR 2013 Sumber: UNHCR.

Data UHNCR dalam *Mid Year Trends 2013* menerangkan bahwa sejak tahun 2006 tingkat *asylum seeker* terus melonjak.⁶ Berdasarkan beberapa negara itu dapat di ambil garis besar bahwa penyebab *asylum* adalah dampak atas perang berkepanjangan.



Grafik 3. Asylum Trends UNHCR 2013. Sumber: UNHCR.

Data UNHCR tahun 2002, sebanyak 21.300 permohonan *asylum* diajukan oleh anak-anak tanpa pengawasan pendamping. Ini merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat UNHCR. Kebanyakan dari anak-anak dibawah 18 tahun itu terpisah

⁶ UNHCR, *Press Release: Report of Global Trends. "New UNHCR Report Says Global Forced Displacement at an 18-Year High"*, Switzerland. 19 June 2013.

dari orang tua (*unaccompanied minor*⁷). Dapat dibayangkan bagaimana perlindungan yang harus diberikan pada *asylum seeker* tersebut. Belum lagi dengan *mass influx of persons*⁸ yang sewaktu-waktu dapat terjadi seiring dengan bergulirnya perang di beberapa negara di Timur Tengah.

Diperkirakan 612.700 aplikasi terkait permohonan *asylum* yang terdaftar pada tahun 2013. Angka ini bertambah 133.000 dari tahun sebelumnya atau meningkat sebanyak 28%. Hal ini adalah peningkatan di tiga tahun berturut-turut dan merupakan tahun tertinggi kedua dalam 20 tahun terakhir.⁹ Angka ini akan meningkat pada tahun 2014 mengingat masih bergulirnya konflik di negara timur tengah.

Setiap negara dengan kewajibannya memberikan perlindungan yang dilandasi hukum internasional, termasuk prinsip *non-refoulment*¹⁰ sebagai norma yang harus dihormati dan wajib ditaati oleh semua negara sekaligus merupakan hak.¹¹ Namun faktanya, banyak negara-negara yang menolak menerima *asylum seeker* serta mengabaikan hak asasi mereka.

Kasus pada Thailand yang di awal tahun 2014 diketahui menulangkan kembali *asylum seeker* penduduk Rohingya ke Myanmar. Para *asylum seeker* yang merupakan kelompok minoritas etnis dan korban kekerasan sektarian di tanah airnya

⁷ *Unaccompanied minor* adalah anak tanpa kehadiran wali yang sah. Istilah ini digunakan dalam hukum imigrasi dan kebijakan maskapai. Definisinya bervariasi dari satu negara ke negara lain.

⁸ *Mass influx of persons* adalah masuknya orang-orang ke suatu negara dalam jumlah yang sangat banyak.

⁹ UNHCR, *Asylum Trends 2013, "Levels and Trends In Industrialized Countries. Trends at a Glance 2013 in review"*.

¹⁰ *Non-refoulment* adalah prinsip mengenai larangan pengusiran atau pengembalian.

¹¹ Kadarudin, "Hubungan Indonesia Dengan Prinsip Non-Refoulment Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. Volume 20, nomor 2. Juni 2012.

ini mulai berpenjar melarikan diri di tahun 2012 ke beberapa negara di Asia, diantaranya Malaysia dan Thailand juga ke Australia. Sejak Januari 2013, pemerintah Thailand telah menangkap lebih dari 1.700 *asylum seeker* Rohingya. Disisi lain mulai bulan September 2013 lalu, pemerintah Thailand sudah mulai mendeportasi rombongan *asylum seeker* ini dalam beberapa gelombang yang hingga sekarang telah mencapai 1.300 orang yang dipulangkan.

Tindakan ini dikecam banyak aktivis HAM di seluruh dunia. Ditambah dengan desakan berbagai kelompok HAM dunia untuk memberikan akses bagi UNHCR dalam menampung dan memberikan status *asylum seeker* tidak digubris oleh pemerintah Thailand.¹² Keluhan akan kondisi kamp dan kebersihan tempat penampungan pun turut membentuk persepsi publik bahwa pemerintah Thailand tidak mematuhi hukum internasional terkait *asylum seeker* dan pengungsi yang mirisnya tidak menghormati HAM. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka atas segala bentuk diskriminasi yang sebelumnya pernah mereka alami akan terulang kembali pasca dideportasi.

Peningkatan *asylum seeker* diikuti dengan harapan atas peran serta negara-negara lain (negara diluar asal *asylum seeker*) untuk ikut melindungi para *asylum seeker* dengan tetap menjaga hak-hak asasi mereka dalam halnya sebagai masyarakat internasional. Sesuai dengan tujuan UNHCR yaitu untuk menjamin agar negara sadar akan kewajibannya untuk memelihara *asylum seekers* dan pengungsi serta mengambil

¹² BBC: "Thailand Pulangkan Pengungsi Rohingya" 13 Februari 2014. Melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140213_myanmar_rohingya_thailand.shtml diakses 20 April 2014.

tindakan yang sesuai dengan kewajiban tersebut.¹³ Juga dua mandat UNHCR yaitu untuk memberikan perlindungan internasional dan untuk mencari solusi dari masalah mereka.

Para *asylum seeker* kebanyakan tidak dilengkapi dengan identitas sebagai bukti diri. Akibatnya mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum, seperti menikah, membuat perjanjian ataupun melakukan perjalanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya pembahasan bagaimana perlindungan terhadap *asylum seeker*, melalui proposal skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN TERHADAP *ASYLUM SEEKER* MENURUT HUKUM DIPLOMATIK INTERNASIONAL.**

¹³ Roberts, Anita. Makalah: "*Asylum Seekers dari Timur Tengah di Indonesia Dari Perspektif Republik Indonesia*", Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 43.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemberian perlindungan terhadap *asylum seeker* pada proses pengajuan status?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak bagi *asylum seeker* dan kewajiban negara penerima atas hak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan proposal skripsi ini adalah membahas mengenai perlindungan terhadap *asylum seeker* menurut hukum diplomatik internasional serta agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan diatas :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian perlindungan terhadap *asylum seeker* pada proses pengajuan status.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak bagi *asylum seeker* dan kewajiban negara penerima atas hak tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di berikan atas pembuatan proposal skripsi ini :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya dalam “Perlindungan Terhadap *Asylum Seeker* Menurut Hukum Diplomatik Internasional” juga dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian di kemudian hari.
2. Secara praktis diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah Indonesia, mengingat posisinya sebagai negara transit bagi *asylum seeker*, maupun secara lebih masif kepada negara lain dalam membuat dan mengembangkan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan *asylum seeker*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu tidak langsung turun ke lapangan akan tetapi melalui *library research* atau studi kepustakaan meneliti dokumen–dokumen yang ada di perpustakaan Universitas Sriwijaya dan daerah, melalui *website-website* organisasi dan badan-badan yang terkait dengan penelitian ini seperti PBB, UNHCR, *Human Rights Wacth*, *Organization of American State*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan *website* organisasi-organisasi lain baik luar dan dalam negeri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ini yakni bersifat deskriptif yuridis analitis yang mengungkapkan mekanisme pemberian perlindungan serta penerapan atas objek penelitian¹⁴.

3. Bahan Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan laporan ini adalah data sekunder¹⁵, yaitu data yang diperoleh dari dokumen–dokumen resmi, buku–buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang–undangan. Data sekunder ini dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan–bahan hukum yang mengikat terdiri dari konvensi–konvensi mengenai *asylum seeker* baik regional maupun internasional. Diantaranya DUHAM, Konvensi 1951 serta Konvensi Caracas tentang *Diplomatic Asylum* dan *Territorial Asylum*.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni terdiri dari buku–buku, tulisan–tulisan ilmiah hukum, bahan–bahan dari internet, majalah–majalah, makalah seminar ilmiah, jurnal–jurnal yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

¹⁴ Zainuddin Ali. “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika Offset., Jakarta., 2009, hlm.105.

¹⁵ *Ibid.*

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus baik kamus bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.

4. Analisis Penelitian

Analisis penelitian dilakukan penulis dengan cara kualitatif yakni data-datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Analisis terhadap bahan-bahan dan data-data yang telah dikumpulkan penulis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran) fungsional. Adapun kesimpulan yang diambil yakni secara umum dan berakhir pada kesimpulan secara khusus sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Asylum berasal dari kata *asyolum* yang berasal dari bahasa Latin dan memiliki arti tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari perlindungan.¹⁶ Menurut Oppenheim Lauterpacht, *asylum* adalah wewenang suatu negara yang mempunyai kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperbolehkan orang asing untuk masuk dan tinggal di dalam wilayahnya dan tinggal.¹⁷

¹⁶ Sulaiman Hamid, "*Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm 41.

¹⁷ Hamid, *op. cit.*, hlm 45

Dari definisi yang berkembang, JG. Starke mengemukakan dua unsur konsepsi suaka dalam hukum internasional, yaitu:¹⁸

- a. Tempat perlindungan, dalam arti lebih dari sekedar tempat perlindungan sementara, dan
- b. Tingkat perlindungan aktif di pihak para penguasa wilayah suaka.

Instrumen yang dapat menjadi landasan diantaranya adalah Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana Internasional 1889 merupakan instrumen regional tentang pengungsi pertama yang pernah di buat dan di ratifikasi oleh lima negara Amerika Selatan. Memuat ketentuan yang mengakui dan menghormati prinsip-prinsip *asylum* pada pasal 15-18.¹⁹ Di tahun 1911 terdapat perjanjian regional *The Bolivarian Agreement on Extradition* di Caracas yang mengukuhkan lembaga suaka secara tegas pada pasal 18, bahwa *Except as provided in the present Agreement, the signatory State recognize the institution of asylum, in accordance with principles of international law.*

Pada tahun 1928, 20 negara Amerika juga menandatangani *The Convention of Asylum* di Havana.²⁰ Lima tahun kemudian *The Convention on Political Asylum* disahkan melalui Konferensi Internasional Ketujuh Negara-negara Amerika di

¹⁸ JG. Starge, "Pengantar Hukum Internasional 2: Edisi Kesembilan", Penerbit Aksara Persada Indonesia. 1989. hlm 41.

¹⁹ Komnas HAM dan *British Council* : "Hak Asasi Manusia dan Pengungsi", Komnas HAM, Jakarta, 1998.

²⁰ Ricky Primanda, Thesis: "Pemberian Suaka Dalam Perspektif Hukum Internasional", FH UI, 2012

Montevideo. Disusul pada tahun 1939, *The Treaty on Political Asylum and Refugee* yang mengatur lebih rinci dari Perjanjian Montevideo 1889.²¹

Untuk kawasan Eropa diatur dalam Resolusi 14 (1967) *Asylum to Person in Danger of Persecution* dan disahkan oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa, 29 Juni 1967. Afrika juga mencantumkan pada Pasal 2, *Convention Governing the Specific Aspect of Refugee Problem in Africa*²² yang menjamin tidak ada negara yang akan menolak *asylum seeker* di perbatasan dan mengembalikannya ke tempat mereka mengalami persekusi.²³

Skala internasional terdapat Resolusi 217 A (III) Majelis Umum PBB mengesahkan *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948 yang turut memasukkan *asylum* di pasal 14 (1) bahwa: "Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran". Selanjutnya *United Nations High Commissioner for refugees* (UNHCR) didirikan pada 14 Desember 1950 dan tahun berikutnya lahir Konvensi 1951.

Tiga tahun kemudian, 1954, Konvensi Caracas tentang Suaka Diplomatik ditandatangani oleh 20 negara dan di ratifikasi oleh 14 negara lainnya yang mulai berlaku pada 2 Desember 1954.²⁴ Di tahun yang sama, Konvensi Caracas tentang Suaka Teritorial di ratifikasi oleh 12 negara dengan enam negara yang mereservasi

²¹ *Second South American Congress on Private International Law*, 4 Agustus 1939.

²² *OUA Convention adopted by the Assembly of Heads of State and Government at its Sixth Ordinary Session*, UNHCR.

²³ Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas.

²⁴ *Multilateral Treaties, Department of International Law, Organization of American State, Diplomatic Asylum*.

dan mulai berlaku pada 28 Maret 1954.²⁵ Lalu Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967 yang di keluarkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 2312 (XXII). Pada 1984, Deklarasi Bogota tentang Hak dan Kewajiban Manusia mencantumkan *asylum* di pasal 27.²⁶

Perlindungan terhadap *asylum seeker* tidak hanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan baik regional maupun internasional yang mulai berkembang di abad ke-8. Mengingat latar belakang *asylum seeker* yang lahir dari adanya ancaman atas keselamatan dan kebebasan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di kelompok sosial tertentu ataupun atas pandangan politiknya. Sementara keselamatan dan kebebasan adalah hak mendasar bagi setiap manusia.

Seperti halnya teori hak kodrati (*natural rights theory*) dalam teori hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) dipandang sebagai hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir dan jika manusia tersebut meninggal maka hak yang dimilikinya pun akan hilang. HAM dimiliki secara otonom (independen) terlepas dari pengaruh negara sehingga tidak ada alasan untuk membatasi.²⁷ Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lucy Gerungan, "*Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*", Jurnal Hukum UNSRAT Vol.XVIII/No.1.: 2010.

²⁷ Scott Davidson, "*Hak Asasi Manusia: Sejarah , Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994. hlm. 37.

negara.²⁸ HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁹

Teori hak kodrati melahirkan *Fundamental Rights* yaitu³⁰ :

- a. Hak hidup,
- b. Hak bebas dari penyiksaan,
- c. Hak untuk bebas dari perbudakan,
- d. Hak untuk bebas beragama,
- e. *Equity before the law*,
- f. Hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut atau non retroaktif,
- g. Hak untuk tidak dituntut secara pidana atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual.

²⁸ Retno Kusniati, Makalah: "*Sejarah Perkembangan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*" disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, 24 Mei 2011. hlm. 83.

²⁹ Jack Donnely, "*Universal Human Rights in Theory and Practice*", Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, p. 7. Seperti dikutip oleh Retno Kusniati.

³⁰ Scott Davidson, *Op. Cit.*, hlm 40.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Romson et. Al., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, Badan Perserikatan Bangsa-bangsa Urusan Pengungsi Perwakilan Regional Jakarta – RI, Sanic Offset, Bandung, 2003.
- Atik Krustiyati, *Penanganan Pengungsi di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*. Brillan Internsional, 2010.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989.
- CST. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Jakarta, Djambatan, 2002,
- Edmun Jan Osmanczyk, *The Encyclopedia of the UN and International Relations*, Taylor and Francis, New York, 1990
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- JG. Starge, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesembilan, Penerbit Aksara Persada Indonesia. 1989.
- Mochtar Kusumaatmadja, “*Pengantar Hukum Internasional*”, Buku I, Bandung, PT. Bina Cipta, 1982,
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah , Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994. hlm. 37.
- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka alam Hukum Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumaryono Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994
- Syahmin, Ak, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, 2008,
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis dan Laporan Penelitian

- Enny Soeprapto, *Catatan-catatan tentang beberapa aspek hukum masalah-masalah pengungsi*, Jakarta, Januari 1982.
- _____. *Internasional Protection of Refugees and Basic Principles of Refugee Law an Analysis*", 1989.
- Harief Harahap, *Peran UNHCR dalam Melindungi Pengungsi di Indonesia*, 2013.
- Husni Syam, Makalah: *Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata*, Jakarta.
- Jun Justinar, *Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional Opini Juris Volume III, Jakarta, September-Desember 2011.
- Kadarudin, *Hubungan Indonesia Dengan Prinsip Non-Refoulment Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 20, nomor 2, Juni 2012.
- Komnas HAM dan British Council : "*Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*", Komnas HAM, Jakarta, 1998.
- Lucy Gerungan, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Hukum UNSRAT Vol.XVIII/No.1, 2010.
- Michelle Foster, *Protection Elsewhere: Legal Implications of Requiring Refugees to Seek Protection in Another Stat*, *Michigan Journal of International Law*, Volume 28:223, 2007.
- Prihandono, Imam. *Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua*, 2006.
- Retno Kusniati, *Sejarah Perkembangan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jambi, 24 Mei 2011.
- Ricky Primanda, Thesis: *Pemberian Suaka Dalam Perspektif Hukum Internasional*, FH UI, 2012.
- Roberts, Anita. *Asylum Seekers dari Timur Tengah di Indonesia Dari Perspektif Republik Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Scott Rempell, *Research: Defining Persecution*, Social Science Research Network, 8 October 2011.
- Syahmin AK, Makalah Penelitian: *Menelaah Pengaturan (Regime) Status Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer*, November 2011.
- UNHCR, *Asylum Trends 2013*, "Levels and Trends In Industrialized Countries. Trends at a Glance 2013 in review".
- UNHCR, Laporan Penelitian: "*Proses Penentuan Status pada Asylum Seeker*", Jakarta, 2011.

C. Koran dan Artikel

- BBC. "Thailand Pulangkan Pengungsi Rohingya" 13 Februari 2014. Melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140213_myanmar_rohingya_t_hailand.shtml diakses 20 April 2014.
- Detik.com 22 Januari 2006, "Downer: Suaka 43 WNI Tak Ganggu Relasi RI-Australia", melalui: <http://news.detik.com/read/2006/01/22/10/downer-suaka-43-wni-tak-ganggu-relasi-ri-australia> diakses tanggal 1 Juni 2014.
- Jesuit Refugee Service Indonesia, "Refugees is", melalui <http://jrsap.org/refugees?&L=EN> diakses tanggal 5 Juni 2014.
- _____. Press Reales: Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, Mei 2013.
- Schaefer Law Firm, Boise Idaho Immigration Lawyer - Helping Future Americans Become Citizens, melalui <http://immigrationboise.com> diakses tanggal 1 Juni 2014.
- SUAKA Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection, Media Release: Indonesia Should Continue Leadership on Refugee Rights and Demand Australia Stop the Turn Backs, by SUAKA Secretariat on 14 Mei 2014.
- UNHCR, Press Release : *Interpreting in a Refugee Context*. Self Study Module 3, 1 January 2009.
- UNHCR, Press Release: Report of Global Trends. *New UNHCR Report Says Global Forced Displacement at an 18-Year High*, Switzerland. 19 June 2013.
- UNHCR, Press Release: *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR*.
- UNHCR, Press Release: *Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*.
- UNHCR, Press Release: *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional: Melindungi Orang-orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*,
- UNHCR, Press Release: *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional: Melindungi Orang-orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Melalui www.unhcr.com diakses tanggal 8 Juni 2014.
- USCIS Program, *Information Guides for Prospective Asylum Application*, melalui www.uscis.gov diakses pada 8 Juni 2014.

D. Konvensi dan Perundang-undangan

- American Convention on Human Rights: Pact of San Jose, Costa Rica.
- Declarations of Human Right.
- Declarations on Territorial Asylum 1967.
- Organization of African Unity Convention.
- The Convention on Diplomatic Asylum 1954.
- The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees